



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 24/PP.08.3-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendorong partisipasi masyarakat, memberikan informasi dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Bab II angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;

Mengingat....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan....

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 910/29/PRJN/PER-UU/2017 dan 134/PR.07-NK/3201/KPU-Kab/VI/2017 tentang Pemberian Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk kelompok kerja kehumasan, media center dan pelayanan informasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Masa tugas kelompok kerja kehumasan, media center dan pelayanan informasi pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan terhitung sejak Bulan Februari sampai dengan Juni 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 12 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 24 /PP.08.3-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2017

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN
PELAYANAN INFORMASI PEMILIH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOGOR TAHUN 2018

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2018

No.	Nama	Jabatan Dalam Pokja	Besaran Honorarium
1	2	3	4
1.	Mustaqim, S.Sos	Pengarah	2.000.000.-
2.	Gumilar Darmadi, SE	Penanggungjawab	1.800.000.-
3.	Ir. Ukarman	Ketua	1.500.000.-
4.	Pipiet Nurpitawati, S.Pd	Sekretaris	1.300.000.-
5.	Emilia Kurniasari, SE	Anggota	1.200.000.-
6.	Gendis Rahmadiani P, SE	Anggota	1.200.000.-
7.	Nursyamsi, S.Kom	Anggota	1.200.000.-
8.	Nyai Euis Susilawati, S.Sos	Anggota	1.200.000.-
9.	Yohannes Haattalaibessij, A.Md	Anggota	1.200.000.-
10.	Triana Pertiwi, A.Md	Anggota	1.200.000.-
11.	Mega Tresnowati, A.Md	Anggota	1.200.000.-
12.	Iwan Sugandi	Anggota	1.200.000.-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum
Tri Handayani